

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dimana Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan peraturan hukum yang mengatur kehidupan bernegara supaya bisa mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup menyendiri. Ia merupakan “*zoon politikon*”, dimana manusia merupakan makhluk hidup yang bergaul, berinteraksi (Kulsum dan Jauhar, 2014). Manusia memang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, dan kondisi ini menimbulkan adanya kesatuan-kesatuan manusia, kelompok-kelompok sosial berupa keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, terjadilah suatu sistem yang dikenal sebagai sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang mengatur kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketika hidup dalam lingkungan sosial manusia dituntut untuk mematuhi peraturan yang ada di lingkungan tersebut atau mematuhi norma sosial yang ada. Norma sosial adalah pengertian umum yang seragam (antar anggota kelompok) mengenai cara-cara tingkah laku yang patut dilakukan oleh anggota kelompok apabila mereka berhadapan dengan situasi yang bersangkutan-paut dengan kehidupan kelompok itu. Fungsi dari norma sosial adalah sebagai patokan-patokan umum mengenai tingkah laku dan sikap individu anggota kelompok yang dikehendaki oleh kelompok mengenai bermacam-macam hal yang berhubungan dengan kehidupan kelompok yang melahirkan norma-norma itu. Ada empat

macam norma sosial, yaitu norma kelaziman, norma kesusilaan, mode (*fashion*) dan norma hukum (Sherif, 2009).

Setiap manusia yang melanggar aturan dari norma sosial seperti norma hukum di dalam masyarakat akan mendapatkan sanksi pidana dari penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Pemberian sanksi pidana ini adalah dengan tujuan menyadarkan perilaku menyimpang sehingga pelanggar menyadari perbuatan atau kesalahan yang pernah diperbuat, dan juga sebagai efek jera. Sehingga setelah menjalani hukuman dan ketika dikembalikan kepada masyarakat mereka tidak akan mengulangi perbuatan atau kesalahannya lagi dan memperbaiki perbuatannya agar lebih baik lagi sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan bisa diterima kembali dalam masyarakat.

Seorang pelanggar hukum setelah melewati prosedur pemeriksaan dan telah mendapatkan kepastian hukum, maka akan secara resmi menyandang status sebagai narapidana (Panjaitan dan Simorangkir dalam Azani, 2012). Definisi selanjutnya menurut UU No.12 tahun 1995 menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kebebasan di penjara. Maksud dari kehilangan kebebasan di sini adalah ketika narapidana menjalani hukuman mereka tidak bisa bebas melakukan apa saja yang narapidana tersebut inginkan seperti ketika sebelum masuk penjara. Di luar penjara seseorang dapat beraktivitas seperti biasa dengan teman atau berkumpul dengan keluarga. Kebebasan tersebut

berbanding terbalik ketika seseorang berada dalam masa hukuman atau penjara. Narapidana yang sedang menjalani hukuman di penjara akan kehilangan berbagai haknya dalam melakukan segala aktivitas yang sering dilakukan dengan keluarga dan masyarakat di rumah, oleh karena penjara menerapkan peraturan-peraturan yang membatasi tingkah laku narapidana. Contoh dari peraturan-peraturan tersebut adalah jam bertemu dengan keluarga akan dibatasi, tidak boleh keluar dari area penjara, harus mengikuti semua peraturan yang ada di dalam penjara dan peraturan-peraturan lainnya.

Sistem kepenjaraan di Indonesia pada tahun 1995 berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP) sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang merupakan penyempurnaan dari sistem yang masih berbau kolonial. Karena dulu sistem kepenjaraan dibuat keras bahkan sering tidak manusiawi. Maka dari itu diubah menjadi pemasyarakatan dengan tujuan supaya lebih manusiawi terhadap narapidana. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat (Akhdiat dan Marliani, 2011).

Narapidana akan menjalani hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum, dan saat sudah selesai menjalani hukuman atau sanksi narapidana berhak mendapatkan kebebasannya. Narapidana akan kembali kepada keluarga dan masyarakat, dan sudah berganti status dari narapidana menjadi mantan narapidana. Mantan narapidana adalah orang yang pernah berbuat

melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya (Yudobusono dalam Azani, 2012).

Memang hal yang diinginkan dan ditunggu-tunggu oleh narapidana yang sedang menjalani masa hukuman adalah kebebasan. Karena harapan mantan narapidana ketika sudah dinyatakan bebas, mantan narapidana bisa kembali ke lingkungan masyarakat dan kembali berkumpul dengan sanak keluarga serta dapat berinteraksi dengan masyarakat seperti dulu sebelum masuk penjara, dan mantan narapidana bisa kembali menghirup udara segar di luar dinding penjara dan bisa kembali bekerja serta hidup bebas tanpa aturan yang mengikat seperti pada saat menjalani hukuman penjara.

Harapan-harapan mantan narapidana ketika masih di dalam penjara yang menginginkan kebebasan supaya bisa hidup seperti dahulu kala ketika sebelum masuk penjara, seperti halnya berkumpul dengan keluarga, bisa berinteraksi dengan masyarakat dan bekerja, semua itu tidak sesuai dengan kenyataan, meskipun mantan narapidana sudah lepas dari masa hukuman dan kembali lagi di tengah-tengah masyarakat, mantan narapidana akan mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sosialnya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2015) yang menyatakan bahwa masyarakat tetap memandang dan melabel negatif mantan narapidana yang ada di lingkungan tempat tinggalnya yang realisasinya berupa pembatasan interaksi dengan mantan narapidana. Hal ini semua tentunya bukan tanpa alasan karena masyarakat yang belum bisa mempercayai sepenuhnya Lembaga Pemasyarakatan dan fakta adanya residivis di lingkungan tempat tinggal

mereka menyebabkan kecurigaan dan sikap waspada mereka pada mantan narapidana. Selain itu naluri dasar manusia tentu ingin melindungi diri dan keluarganya agar terhindar dan tidak terpengaruh oleh mantan narapidana di lingkungan tempat tinggalnya.

Stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana memang terjadi di setiap daerah, karena memang masyarakat masih memandang negatif kepada mantan narapidana ketika keluar dari penjara, tetapi ada perbedaan perlakuan untuk mantan narapidana sesuai dengan kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Mantan narapidana dengan kasus perkelahian, perjudian tidak begitu mendapat stigma negatif dari masyarakat, akan berbeda ketika mantan narapidana dengan kasus pembunuhan dan pencurian, mereka akan mendapatkan stigma negatif lebih berat karena masyarakat menilai perbuatan mencuri adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Masyarakat akan sulit mempercayai kembali dan selalu timbul rasa curiga kepada mantan narapidana dengan kasus pencurian tersebut.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2015) yang berjudul Labelisasi Pada Mantan Narapidana yang hasilnya menyatakan bahwa adanya perbedaan pembagian kategori terhadap tindak pidana yang pernah dilakukan oleh mantan narapidana di Kelurahan 16 Ulu Plaju Palembang. Tindak pidana seperti penggelapan, penipuan, perjudian dan pengeroyokan dianggap tindak pidana ringan karena menurut masyarakat masih bisa dimaklumi dan ditoleransi. Pelaku tindak pidana ini dipandang biasa saja oleh masyarakat karena berbagai pertimbangan seperti tidak merugikan orang banyak, sudah menjadi

semacam kebiasaan, dan hanya diperlukan pembinaan saja bagi pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian untuk mantan narapidana dengan tindak pidana yang berat adalah korupsi, pajak, melarikan anak di bawah umur, dan pencurian, yang dianggap sangat merugikan orang banyak, merampas hak rakyat, dan merugikan negara. Pandangan masyarakat tentang tindak pidana yang pernah dilakukan oleh mantan narapidana mempengaruhi bagaimana label yang diberikan masyarakat kepada mantan narapidana tersebut.

Penilaian masyarakat terhadap mantan narapidana juga terjadi di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Ada beberapa orang di desa tersebut yang menjadi mantan narapidana dengan kasus kejahatan yang berbeda yaitu kasus perkelahian, kasus perjudian, dan kasus pencurian. Tetapi mantan narapidana yang paling dipandang negatif adalah pencurian karena masyarakat menganggap kasus pencurian sangat merugikan orang lain, yang menjadi perbedaan adalah masyarakat desa Tamiajeng memperlakukan mantan narapidana tidak selamanya dipandang negatif. Mantan narapidana dengan kasus berat seperti pencurian pun ketika dia sudah bisa menunjukkan kepada masyarakat kalau sudah bisa berubah lebih baik dan mematuhi norma yang ada di lingkungannya, masyarakat akan menerimanya kembali seperti dulu. Hal ini sebagaimana wawancara awal yang peneliti lakukan dengan salah satu warga desa Tamiajeng pada tanggal 27 November 2015 berikut ini:

“Warga Desa Tamiajeng di sini mempunyai peraturan-peraturan yang memang tidak boleh dilanggar oleh masyarakatnya seperti perjudian, narkoba, mencuri atau membunuh. Ketika ada warga yang melanggar dan masuk dipenjara, ketika keluar nanti dan kembali ke Desa, masyarakat akan memandang jelek mas, Tapi mas ada perbedaan perlakuan masyarakat untuk mantan narapidana yang keluar dari penjara, melihat dulu kesalahannya apa mas? Contoh orang yang dulu masuk penjara karena kasus perjudian masyarakat akan biasa saja karena itu tidak merugikan orang banyak, beda kalau kasusnya adalah

pemeriksaan atau pencurian yang sangat merugikan orang lain dan membuat nama desa menjadi jelek, masyarakat akan lebih memandang jelek, karena kalau sudah pernah mencuri itu masyarakat menjadi sulit percaya mas, kecuali kalau memang orangnya sudah berubah menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya masyarakat akan menerimanya kembali mas”

Dampak stigma negatif masyarakat pada mantan narapidana dengan kasus pencurian juga terjadi pada informan. Ketika ia menjalani hukuman di dalam penjara, informan berharap ketika bebas nanti akan bisa berkumpul dengan keluarga, berinteraksi dengan masyarakat dan bekerja. Tetapi ketika keluar dari penjara dan kembali ke masyarakat ternyata harapan informan tidak sesuai dengan kenyataan, karena masyarakat lebih memandang negatif mantan narapidana pencurian. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan informan pada tanggal 07 Desember 2015, berikut ini:

“Iya mas ketika dalam penjara saya memang sangat sedih tidak bisa bertemu dengan anak, istri dan keluarga. Hal yang memang saya tunggu-tunggu adalah bebas dari penjara, saya ingin kembali seperti dulu ketika belum masuk penjara, saya bisa berkumpul dengan keluarga dan bisa bekerja dengan teman-teman. Tetapi itu semua tidak sesuai dengan harapan saya mas, keluarga saya memang menerima saya, tetapi tetangga saya dan masyarakat seperti tidak menyukai saya.”

Pandangan negatif masyarakat desa Tamiajeng pada mantan narapidana pencurian ditunjukkan kepada informan seperti adanya pembatasan interaksi. Dari hal ini yang membuat informan sadar bahwasanya memang masyarakat memandang dirinya negatif itu dikarenakan kesalahan yang pernah dilakukan, dan informan juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwasanya ia ingin berubah menjadi lebih baik lagi supaya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat seperti dulu lagi. Hal tersebut tercermin dengan wawancara peneliti dengan informan pada tanggal 07 Desember 2015, berikut ini:

“Iya mas semenjak saya keluar dari penjara, ketika saya bertemu dengan orang dan mencoba menyapanya, tetapi orang malah memalingkan mukanya, dan itu membuat saya merasa tidak enak mas. Saya tahu masyarakat memang memandang jelek mantan narapidana, apalagi kasus pencurian gini mas, orang-orang pasti sulit untuk percaya lagi

sama saya, tapi dari masalah yang saya hadapi ini memberi pelajaran bagi saya, dari sini saya jadi merasa bersalah karena telah melakukan kesalahan yang melanggar norma dan berakibat buruk bagi saya dan keluarga saya, tetapi saya ingin membuktikan bahwasannya saya ingin berubah seperti dulu lagi, dengan cara saya ikut membantu warga kerja bakti dan ikut acara tahlilan warga. Disana saya bisa bertemu dengan warga dan mencoba lagi berbaur supaya bisa seperti dulu lagi mas, Iya memang meskipun saya pernah mencuri tapi saya juga ingin berubah menjadi lebih baik lagi mas.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dipahami bahwa informan sudah bisa menerima keadaan dirinya dan dengan hal itu ia dapat membuktikan bahwa ia bisa menjalin hubungan yang positif dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Renaldi (2014), individu yang mempunyai penerimaan diri yang baik akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh mantan narapidana dengan kasus pencurian adalah kesulitan mencari pekerjaan, karena memang masyarakat memandang negatif pada mantan narapidana, selain itu ada catatan perilaku yang tidak baik di kepolisian yang membuat mantan narapidana sulit untuk mencari pekerjaan di pabrik atau perusahaan, dan permasalahan itu membuat mantan narapidana harus mandiri untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut tercermin dengan wawancara peneliti dengan informan pada tanggal 07 Desember 2015, berikut ini:

“iya mas memang tidak enak kalau sudah menjadi mantan narapidana kayak gini, soalnya ya tahu sendiri mas sampean kalau masyarakat memandang kita jelek, jadi ketika kita keluar dari penjara agak kesulitan untuk mencari pekerjaan mas, apalagi kerja pabrik mas yang harus ada SKCKnya, tidak mungkin saya bisa bekerja di pabrik mas, tapi ya saya harus kerja seperti di bangunan dan bertani mas untuk bisa menghidupi keluarga saya di rumah mas, anak saya juga sekolah jadi butuh banyak uang mas. Jadi saya harus benar-benar menunjukkan kalau saya sudah berubah dan bisa dipercayai lagi sama warga mas untuk bisa bekerja seperti dulu lagi”

Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang mantan narapidana dengan kasus pencurian juga memiliki otonomi yang cukup baik. Seseorang yang memiliki otonomi yang cukup baik akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri

dan cenderung memiliki tujuan hidup yang lebih terarah. Berikut petikan hasil wawancara bersama informan pada tanggal 07 Desember 2015:

“iya mas saya ingin hidup saya lebih baik lagi untuk kedepannya, dan saya bersyukur kepada Allah swt dengan kejadian ini jadi pelajaran bagi saya, saya tidak mau sampai anak saya seperti saya. Saya ingin berubah lebih baik lagi dan kerja keras saya saat ini hanya untuk keluarga supaya hidup kita semakin baik lagi”

Orang yang memiliki tujuan hidup tidak hanya terbatas pada orang yang biasa saja, seseorang mantan narapidana dengan kasus pencurian pun juga memiliki tujuan dalam hidupnya meskipun mereka tahu bahwa masyarakat memandang negatif dirinya. Berdasarkan beberapa paparan diatas, hal-hal yang dilakukan mantan narapidana pencurian, terutama informan merupakan bagian dari dimensi *psychological well-being* atau kesejahteraan psikologis.

Adapun menurut Ryff (1989) *psychological well-being* merupakan sebuah kondisi dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya.

Bardburn dalam Ryff (1989) menjelaskan bahwa sejatinya setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya dan kebahagiaan merupakan hasil kesejahteraan psikologis yang merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Mantan narapidana dengan kasus pencurian yang mendapatkan stigma negatif dari masyarakat juga harus melawati dimensi-dimensi atau proses yang harus dicapai untuk bisa hidup sejahtera secara psikologis. Ryff (1989) menjelaskan bahwa seseorang yang sejahtera secara

psikologis menerima keadaan dirinya, memiliki hubungan positif dengan orang lain, mampu menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, mampu mengontrol kondisi lingkungan sekitar, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan mampu mengembangkan dirinya sendiri

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang gambaran *psychological well-being* mantan narapidana pencurian di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

1.2. Signifikansi Penelitian

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang *psychological well-being* adalah penelitian yang dilakukan oleh Bonar Hutapea (2011) yang berjudul “*Psychological well-being* Pada Narapidana Ditinjau Dari Karakteristik Kepribadian”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan mengambil populasi 113 narapidana kelas 1 di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang diambil secara *proportional random sampling*. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan *psychological well-being* yang signifikan ditinjau dari *trait* kepribadian pada narapidana Kelas 1 Lapas Cipinang. Jika diurutkan berdasarkan besaran nilai *mean* (rata-rata) dan perbedaan antar *traits* kepribadian maka narapidana yang merasakan lebih sejahtera psikologis dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi dalam lapas adalah dengan individu dengan *trait extroversion*, kemudian secara berturut-turut diikuti individu dengan *trait conscientiousness, agreeableness, openness*, dan terakhir *neuroticism*.

Kesamaan pada penelitian di atas yaitu, sama-sama meneliti tentang *psychological well-being*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini dikaitkan dengan *trait* kepribadian seseorang narapidana, dan perbedaan lainnya adalah dari subjek penelitian di atas adalah narapidana dan peneliti menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian lain terkait mantan narapidana ditulis oleh Yolla Gusef (2011) yang berjudul “Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan Narapidana dalam Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subjek penelitian ini adalah mantan narapidana yang terpidana di atas 5 tahun. Teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*, dimana pemilihan informan berdasarkan pada permasalahan penelitian. Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu berupaya menjelaskan fenomena sosial yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah dalam beradaptasi dengan masyarakat mantan narapidana tersebut berbeda-beda, baik dari tindakan kriminal yang pernah mereka lakukan dan juga pada daerah atau lingkungan tempat tinggal mereka. Mantan narapidana dengan kasus pembunuhan, ia berusaha keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, dengan bersikap yang lebih baik dan sopan atau dengan menunjukkan kepada mereka bahwa ia benar-benar telah berubah. Pada mantan narapidana dengan kasus pencurian/ perampokan, di dalam masyarakat mereka lebih canggung sulit mendapatkan kepercayaan. Mereka lebih dominan bergaul di luar lingkungan tempat tinggal mereka. Serta mantan narapidana dengan kasus lakalantas tidak begitu kesulitan dalam beradaptasi, masyarakat memberikan dukungan untuk dapat hidup lebih baik. Berbeda lagi dengan kasus mantan narapidana dengan

kasus narkoba (residivis), ia lebih dominan bergaul di luar lingkungannya. Upaya-upaya yang dilakukannya untuk dapat berbaur kembali dengan masyarakat yaitu: ikut dalam acara-acara sosial yang diadakan masyarakat seperti: gotong-royong, ronda malam, acara pengajian di masjid, tidak segan-segan membantu masyarakat dan pada umumnya solidaritas sosial mantan narapidana lebih tinggi. Stigma dari masyarakat menjadikan mantan narapidana kesulitan untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Kesamaan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang mantan narapidana, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaannya adalah variabel yang digunakan peneliti adalah *psychological well-being*, sedangkan penelitian di atas adalah adaptasi.

Penelitian lainnya yang terkait dengan mantan narapidana ditulis oleh Fathur Rohman (2015) yang berjudul “Labelisasi sosial mantan narapidana di kelurahan 16 Ulu Plaju Palembang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dan pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam pada 13 informan serta dengan melakukan observasi secara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat memberi label negatif kepada mantan narapidana sesuai dengan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh mantan narapidana tersebut.

Kesamaan pada penelitian di atas yaitu, sama-sama meneliti tentang subjek mantan narapidana dengan menggunakan metode kualitatif. Serta hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa masyarakat memberi label negatif kepada mantan narapidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana

tersebut dan ini terjadi di tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Masyarakat di desa Tamijeng juga memberi label negatif kepada mantan narapidana sesuai dengan tindak pidana yang pernah dilakukan. Dan perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada variabel yang digunakan peneliti adalah *psychological well-being*, sedangkan penelitian di atas menggunakan variabel labelisasi.

Keunikan dari penelitian mengenai “Gambaran *psychological well-being* Mantan Narapidana Pencurian” adalah dari penjelasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai *psychological well-being* di atas, belum ada penelitian yang menghubungkan teori *psychological well-being* dengan mantan narapidana dengan kasus pencurian.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas mengenai gambaran *psychological well-being* mantan narapidana pencurian di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Dengan harapan peneliti nanti akan mendapatkan gambaran yang lebih spesifik tentang *psychological well-being* mantan narapidana pencurian yang ada di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran *psychological well-being* mantan narapidana pencurian di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran *psychological well-being* mantan narapidana pencurian di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

1.5.Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pengetahuan ilmu psikologi khususnya psikologi positif dan psikologi sosial.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Subjek Penelitian

Digunakan untuk lebih memahami gambaran *psychological well-being* yang dimilikinya, dan agar mantan narapidana pencurian mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik serta bisa memahami dan menerima dirinya apa adanya. Serta bisa menggali dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya.

2. Keluarga

Digunakan untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi keluarga bahwa mantan narapidana pencurian juga membutuhkan dukungan keluarga yang sangat besar, terutama dukungan emosional.

3. Masyarakat

Digunakan sebagai tambahan pengetahuan masyarakat, tentang bagaimana gambaran *psychological well-being* pada mantan narapidana pencurian. Selain itu agar masyarakat bisa memberikan dukungan sosial berupa motivasi atau semacamnya terhadap mantan narapidana, khususnya mantan narapidana pencurian.

4. Peneliti Selanjutnya

Digunakan untuk menambah wawasan atau temuan baru yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya mengenai *psychological well-being* khususnya pada mantan narapidana pencurian.